PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2009 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN **SUMATERA SELATAN SEMESTA** (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu sistem penanganan yang terkendali dan bermutu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan perlu adanya suatu Program Jaminan Sosial Kesehatan khususnya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk Sumatera Selatan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) serta belum mempunyai asuransi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta)

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Nomor 1814);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
 - 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008:

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Bupati / Walikota adalah Bupati/ Walikota se Sumatera Selatan.
- 5. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan.
- Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
- 8. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP adalah Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang.
- 9. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disingkat RSK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu.
- Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di kabupaten / kota.

- 11. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Milik Swasta yang berdiri baik di Kabupaten/Kota atau Ibukota Provinsi.
- 12. Rumah sakit jejaring adalah semua fasilitas pelayanan baik milik pemerintah maupun swasta di tingkat pelayanan dasar dan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan.
- 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu yang berada di setiap kecamatan / kelurahan / desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama.
- 14. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah upaya pelayanan kesehatan di bidang medis yang dilaksanakan baik perorangan maupun berkelompok atau Yayasan yang berbadan hukum.
- 15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
- 16. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Terapung.
- 17. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan spesialistik yang di laksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan Rumah Sakit Khusus lainnya.
- 18. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan radiologi.
- 19. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta pada fasilitas di kelas III yang bekerja sama dengan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta).
- 20. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan jejaringnya serta Rumah Sakit Swasta.
- PPATRS adalah Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit.

- 22. Gawat Darurat / Emergency adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani ke unit gawat darurat.
- Penduduk Sumatera Selatan adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Sumatera Selatan serta berdomisili di Sumatera Selatan.

BAB II

NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta ini diberi nama Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta yang disingkat Jamsoskes Sumsel Semesta.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Sumatera Selatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan khusus program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. meningkatnya cakupan penduduk Sumatera Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit;
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Sasaran Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang belum terjamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 5

Setiap penduduk Sumatera Selatan yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Sumatera Selatan dan atau Kartu Keluarga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kecuali bagi yang mempunyai jaminan kesehatan seperti PNS (Askes), TNI / Polri (ASABRI), peserta Jamkesmas, peserta Jamkes swasta, Jamkes mandiri dan Jamsostek.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

dan Jaringannya

Pasal 6

Pelayanan kesehatan Jamsoskes Sumsel Semesta di Puskesmas dan jaringannya meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung;
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas;
- c. Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas / bidan di desa /Polindes / di rumah pasien / praktek bidan swasta;
- d. pelayanan gawat darurat (emergency);
- e. pelayanan rujukan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Pasal 7

Pelayanan kesehatan Jamsoskes Sumsel Semesta di Rumah Sakit dan jaringannya meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan yang dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik Spesialis, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat / Rumah Sakit Khusus Paru-paru / Rumah Sakit Khusus Kusta Dr. Rivai Abdullah Banyuasin dan Rumah Sakit lainnya;
- Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta;
- c. Pelayanan gawat darurat.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan yang Dijamin

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah Provinsi adalah pelayanan kesehatan Penduduk Sumatera Selatan dalam upaya untuk pengobatan, mencegah kecacatan dan kematian melalui program Jamsoskes Sumsel Semesta.

BAB V SUMBER DANA PROGRAM

Pasal 9

- (1) Dana yang digunakan untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah berasal dari sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten / Kota dengan proporsional berdasarkan perimbangan jumlah penduduk serta dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan dana/keuangan program Jamsoskes Sumsel Semesta dilakukan secara transparan dan akuntabel;

Pasal 10

- (1) Besaran dana yang diperlukan untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta sebagaimana dimaksud Pasal 9 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah;
- (2) Dana sektor / bidang kesehatan dialokasikan minimal 15 % dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

VERIFIKASI

Pasal 11

- Verifikasi Jamsoskes Sumsel Semesta meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan;
- (2) Proses verifikasi dalam pelaksanaan Program Jamsoskes Sumsel Semesta akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KLAIM DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pengajuan klaim oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Jejaring Program Jamsoskes Sumsel Smesta harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Bagi unit pelayanan kesehatan jejaring program Jamsoskes Sumsel Smesta yang mengajukan klaim tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, maka terhadap klaim yang diajukan tidak akan dilakukan pembayaran.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Penduduk Sumatera Selatan yang telah memiliki jaminan kesehatan lainnya diluar Jamsoskes Sumsel Smesta dilarang menjadi peserta program Jamsoskes Sumsel Smesta.
- (2) Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jamsoskes Sumsel Smesta dilarang mengenakan pungutan biaya dalam bentuk apapun terhadap Jamsoskes Sumsel Smesta.

BAB IX

PENGORGANISASIAN

Pasal 14

- Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Tim Koordinasi dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Untuk terlaksananya Program Jamsoskes Sumsel Semesta dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamsoskes Sumsel Semesta tingkat provinsi dan kabupaten / kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Maret 2009.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI C

Perda-2009/Program Jaminan Sosial Kesehatan-copy

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERBUR SUMATERA SELATAN,

X/NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

SEKRET RIAT SUWARDI

TAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR SERI E